



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat**

- Pemohon** : Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dan H. Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Pihak Terkait I** : Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., Sc.
- Pihak Terkait II** : Cok Hendri Ramapon, S.Sos.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2 mengajukan permohonan PHPU untuk Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat I dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan barat 6. Permohonan DPR RI Dapil Kalbar I mendalihkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 522 suara dan penambahan suara Caleg

Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebanyak 420 suara. Sementara itu, Permohonan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 6 mendalilkan bahwa dengan adanya Putusan Bawaslu RI yang memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi Partai Gerindra di 19 (sembilan belas) desa maka agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan yang benar menurut Pemohon sebanyak 5.386 suara.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Kalimantan Barat sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Barat I dan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, dan permohonan DPR RI Dapil Kalimantan Barat I dan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6 telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Gerindra maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 84-02-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah oleh karena telah dipertimbangkan maka ketiga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap permohonan DPR RI Dapil Kalimantan Barat I, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara dan bahwa perolehan suara yang telah dicatat dan ditetapkan Termohon di dalam Model DAA-1 Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang. Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil rekapitulasi yang tertuang di Salinan DC 1 Khusus untuk Hasil Akhir Data Pemohon yaitu suara untuk Nama Calon Anggota DPR RI Katherine A.OE adalah 35.242 suara dan Suara untuk Nama

Calon Anggota DPR RI Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng, Sc adalah 36.030 suara serta suara untuk Partai Gerindra adalah 151.858 suara.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti dan saksi para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata di satu pihak dalil Pemohon tidak rasional karena terdapat pertentangan dalam pernyataannya sendiri, selain terdapat dalil yang tidak jelas, di lain pihak berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh Mahkamah di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah ternyata dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebab, dengan uji petik itu saja dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 522 suara dan penambahan sebanyak 422 suara untuk caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng, Sc. telah terbantahkan. Sehingga, tidak terdapat relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I tidak beralasan menurut hukum;

Sementara itu, terhadap permohonan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya terdapat keterangan yang menyatakan adanya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Bawaslu (Formulir Model ADM-22) yang memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau (Termohon) untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerindra di 19 Desa dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi. Bahwa KPUD Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rekomendasi tersebut pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 01.10 WIB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (An. Hendri Makaluasc, A. Md., SE., M. Th).

Bahwa atas pelaksanaan rekomendasi tersebut di atas ternyata di persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu membenarkan telah terjadi perubahan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 yang semula suara Pemohon (Hendri Makaluasc, A. Md., SE., M. Th) oleh Termohon ditetapkan memperoleh 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara. Bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud dan di lain pihak Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti dan saksi para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena baik Termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakannya putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas telah membenarkan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.